



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008  
TENTANG PERBANKAN SYARIAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 23 JUNI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Kamis, 23 Juni 2022, Pukul 11.12 – 12.21 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul  | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Martadinata

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. AH. Wakil Kamal
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu
3. Guntoro

### **C. Pemerintah:**

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari     | (Kemenkumham)          |
| 2. Erwin Fauzi               | (Kemenkumham)          |
| 3. Sidi Rusgiono             | (Kemenkumham)          |
| 4. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham)          |
| 5. Andi Batara               | (Kemenkumham)          |
| 6. Heru Pambudi              | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Tio Serepina Siahaan      | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Marhaeni Rumiasih         | (Kementerian Keuangan) |
| 9. S.N. Irfansyah            | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Christian                | (Kementerian Keuangan) |

### **D. DPR:**

Sarifuddin Suding

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:10]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022, agendanya adalah Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Presiden. Untuk kehadiran, menurut catatan dari Kepaniteraan, semua hadir.

Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan, DPR, untuk menyampaikan Keteranganannya! Yang menyampaikan Pak Suding, ya? Silakan! Ya.

**2. DPR: SARIFUDDIN SUDING [01:29]**

Izin, Yang Mulia. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIMP/II/2021-2022, Pimpinan DPR menguasai kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir pada hari ini dalam Sidang Nomor 32/PUU-XX/2022 adalah saya sendiri, Sarifuddin Suding, S.H., M.H. (Nomor Anggota A-515), yang selanjutnya mewakili DPR RI.

Sehubungan dengan Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 285.32/PUU/PAN.MK/PS/06/2022 tertanggal 9 Juni 2022, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan, yang dalam hal ini, memberikan kuasa kepada A. H. Wakil Kamal, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., dan Guntoro S.H., M.H., advokat pada Law Office AWK & Partners, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dengan ini

DPR menyampaikan Keterangan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai berikut.

I. Ketentuan Perbankan Syariah yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam permohonan a quo Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 huruf d, Pasal 25 huruf b dan huruf e Undang-Undang Perbankan Syariah yang berketentuan ... kami anggap Yang Mulia sudah dibacakan karena ada dalam Permohonan Pihak Pemohon. Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga ketentuan ini kami anggap sudah dibacakan.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [05:37]**

Ya, Pak Sarifuddin, langsung saja ke halaman 14. Pandangan umum itu, halaman 14.

**4. DPR: SARIFUDDIN SUDING [05:43]**

Baik, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [05:44]**

Silakan.

**6. DPR: SARIFUDDIN SUDING [05:58]**

Izin, Yang Mulia. Pandangan umum DPR. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Selain itu, perekonomian nasional harus dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berbasis kerakyatan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Bahwa salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyaserasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan tata perbankan di Indonesia ditempuh langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

Penyederhanaan jenis bank, menjadi jenis Bank Umum dan jenis Bank Perkreditan Rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.

b. Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci sehingga ketentuan pelaksanaannya yang berkaitan dengan kegiatan perbankan jadi jelas dan terarah.

c. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank.

d. Peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan.

e. Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggung jawab sekaligus mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas melalui upaya penyempurnaan tersebut dimaksudkan agar Perbankan Indonesia memiliki sikap tanggap terhadap pengembangan pembangunan nasional sehingga peranannya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, penataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dapat terwujud secara lebih nyata dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa upaya pengembangan keuangan syariah telah berlangsung sejak awal tahun 1990, namun pertumbuhan keuangan syariah belum secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, dilakukan pembaharuan pendekatan yang diawali dengan perubahan paradigma walau perkembangan sektor keuangan syariah sangat ditentukan oleh keberhasilan pengembangan sektor usaha perdagangan yang selanjutnya kita sebut sebagai sektor ekonomi syariah mengikuti paradigma *money follow the trade*. Konsep *money follow the trade* ini berangkat dari pemahaman bahwa yang memainkan peran sosial dan uang mesti diinvestasikan pada kegiatan yang bertujuan mendorong keadilan sosial dan ekonomi serta memberi nilai tambah bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Berbeda dengan konsep konvensional yang memungkinkan uang dijual atau disewakan untuk mendapatkan nilai lebih (*surplus value by itself*). Uang dalam konsep syariah hanya dapat diperoleh dari investasi dan perdagangan yang halal (*lawful*) dan berprinsip berbagai resiko dan keuntungan. Uang dalam Islam hanya bisa diperoleh dari hasil perdagangan barang maupun jasa.

Karena itu, strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan, syariah harus diikuti strategi kebijakan pengembangan sektor ekonomi.

5. Walau hal lainnya yang menyebabkan Bank Indonesia perlu melakukan penyusunan (ucapan tidak terdengar jelas) yang mencakup area ekonomi dan syariah secara komprehensif adalah partisipasi pengaruh volatilitas pengembangan perekonomian global terhadap stabilitas perekonomian domestik. Pendekatan baru ini dinilai strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi secara internal sekaligus merespons secara terstruktur tantangan eksternal.

Yang Mulia, kami lanjutkan tentang keterangan DPR terhadap pokok permohonan dari Pihak Pemohon. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai berikut. Pasal 1 angka 9 sepanjang kata *tidak* Pasal 21 huruf b sepanjang frasa *melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah, bank umum konvensional, dan unit usaha syariah (UUS)* dalam Pasal 25 huruf b sepanjang frasa *dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran* Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide perbaikan permohonan halaman 17).

Terhadap dalil tersebut dari pihak Pemohon, DPR berpandangan sebagai berikut.

a. Bahwa pengaturan BPRS dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pada dasarnya selaras dengan pengaturan BPR pada Undang-Undang Perbankan. Dalam pembentukannya, BPRS dianalogikan seperti BPR pada Undang-Undang Perbankan. Sehingga, BPRS memiliki kewenangan dan fungsi yang sama dengan BPR dalam Undang-Undang Perbankan, hanya saja terkait dengan pelaksanaannya, BPRS berpedoman pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang terkandung di dalam sumber hukum Islam. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dalam masa Persidangan III Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah pada hari Senin, 11 Februari 2008, yang menyatakan:

"Saya kira ini adalah ketentuan umum, jadi kita masukkan keduanya untuk membedakan satu, adalah BPR dan dua, adalah Bank Konvensional dengan sistem bunga dan yang satunya adalah BPRS, yaitu dengan sistem bagi hasil, tetapi didefinisikan karena BPR itu tidak menjalankan atau tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, ketentuan umumnya memang kita masukkan keduanya, karena itu ... karena dia akan disebutkan dalam batang tubuhnya. Ketentuan umum itu adalah ketentuan yang nantinya akan disebutkan dalam batang tubuh."

Itu adalah keterangan yang disampaikan kepala badan kebijakan fiskal pada rapat pembahasan Undang-Undang Perbankan Syariah tanggal 11 Februari 2008.

b. Bahwa mengingat dalam pembentukan BPRS yang dianalogikan dengan pembentukan BPR sebagaimana dalam Undang-

Undang Perbankan, maka kiranya perlu ditinjau maksud pembentukan BPR di dalam risalah sidang pembahasan Rancangan Undang-Undang Perbankan. Dalam risalah sidang pembahasan Rancangan Undang-Undang Perbankan tersebut dinyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat atau lazim disebut Bank Pasar dimaksudkan sebagai bank untuk rakyat kecil, melayani usaha-usaha kecil yang keberadaannya di pedesaan maupun di perkotaan. BPR tidak bersifat kompleks seperti halnya Bank Umum, tetapi bersifat retail yang lebih terspesialisasi ke arah pemberian kredit, vide Laporan Singkat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Bidang Keuangan ... izin, Majelis, Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan dalam Masa Persidangan ke-III, Panitia khusus Rancangan Undang-Undang Bidang Keuangan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari tahun 1992.

c. Bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuannya, pembentukan BPR memang dimaksudkan untuk melayani masyarakat dalam cakupan yang lebih kecil, sehingga letak perbedaan BPR dan bank umum ada pada jangkauan layanannya yang lebih mikro dibandingkan bank umum yang oleh karenanya sangat tidak tepat apabila BPR yang dalam hal ini juga dimaknai sebagai BPRS diberikan kewenangan yang sama dengan bank umum yang cakupannya lebih luas. Selain itu, pernyataan ini jelas akan menghilangkan latar belakang yang membedakan pembentukan BPRS dan bank umum syariah. Bahwa Pemohon mendalilkan larangan bagi BPRS untuk menjalankan jasa lalu lintas pembayaran menyebabkan Pemohon tidak dapat optimal dalam memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat (vide Perbaikan Permohonan halaman 21). Terhadap dalil tersebut DPR menerangkan sebagai berikut.

1. Lalu lintas pembayaran memiliki cakupan ruang lingkup yang sangat luas, yakni seluruh transaksi keuangan baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal ini kedudukan bank sentral sebagai otoritas sistem pembayaran di era digital sangat penting, baik dalam konteks regulator, pengawas, maupun operator yang secara efektif menyelenggarakan sistem pembayaran. Bank sentral juga dituntut untuk mampu menjaga kualitas pelayanan publik di setiap saat sesuai dengan pergeseran tuntutan masyarakat di era digital. Selain itu, saat ini banyak pelaku nonbank mulai merambah layanan keuangan yang selama ini didominasi oleh bank umum. Digitalisasi perlu bergerak selaras dengan upaya menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran. Oleh karenanya Bank Indonesia merumuskan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 yang berorientasi penuh pada upaya membangun ekosistem yang sehat sebagai pemandu perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Kompleksitas jasa lalu lintas keuangan yang tidak sederhana



ini membutuhkan peraturan dan pengawasan yang komprehensif. Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa lalu lintas pembayaran dalam dunia perbankan tidak semudah dan sederhana yang didalilkan oleh Pihak Pemohon. Dalam hal ini pembentuk undang-undang telah memberikan peran, fungsi, dan tugas kepada masing-masing bank untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan kapasitasnya masing-masing.

2. Bahwa dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah mengulas perbedaan antara BPR dan bank umum dalam jasa lalu lintas pembayaran, yakni bank umum diberikan kewenangan untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak. Hal inilah selanjutnya yang menjadi pembeda yang mendasar antara keduanya. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan pemerintah dalam masa persidangan satu, rapat kerja ketiga, pada hari Senin, tanggal 14 September 1998 yang disampaikan sebagai berikut.

"Kami ingin mengundang untuk melihat DIM, ini dalam kaitannya dengan DIM 16," mohon maaf, maksudnya sebetulnya di sini adalah untuk membedakan antara Bank Umum dan BPR. Kalau Bank Umum adalah sebuah yang ... adalah sebuah yang turut di dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran, jadi merupakan sistem pembayaran di Indonesia. Ini konsekuensinya adalah mereka hanya bank umum yang boleh menerima rekening giro dan menerbitkan cek dan giro, konsekuensinya ada di situ." Itu adalah penjelasan dari Pihak Pemerintah pada saat Rapat Kerja hari Senin, 18 September 1998.

Sebagai konsekuensi tidak diberikannya kewenangan bagi BPR untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, maka BPR tidak terlibat dalam beberapa jenis pelayanan seperti kliring, kegiatan usaha valuta asing, dan giro. Pengaturan ini juga diberlakukan kepada BPRS yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.

3. Bahwa berdasarkan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2025, untuk menanggapi perkembangan teknologi yang semakin cepat dan dunia yang semakin borderless, mendorong perbankan syariah untuk mengembangkan infrastruktur teknologinya agar dapat melayani nasabahnya yang lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih baik.

Salah satu dorongan digitalisasi bagi perbankan syariah, yaitu OJK yang melakukan upaya untuk mendorong penerapan common platform untuk mendukung digitalisasi BPRS. Dalam upaya tersebut, common platform melibatkan bank besar dan bank kecil untuk dapat sharing infrastruktur teknologi informasi yang mendukung digitalisasi. Sehingga, bank dapat menerapkan digitalisasi produk dan layanan dengan biaya yang lebih kecil.

Saat ini Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan

Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) guna meningkatkan kesempatan dalam berinovasi maupun berkolaborasi dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan produk sejalan dengan perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi.

Sebagai contoh untuk mengikuti perkembangan sistem keuangan digital, BPR Lestari melakukan kerjasama dengan fintech, sehingga memungkinkan untuk menjangkau area yang lebih luas. Kerja sama yang dilakukan BPR Lestari salah satunya dengan menggandeng Investree yang menyalurkan dana kredit kepada UMKM sebesar Rp10 miliar.

Selain itu, contoh lain kerja sama BPR dan Fintech dilakukan oleh kerja sama Bimasakti dengan BPR Delta Artha Sidoarjo. Dalam kerja sama tersebut, dilakukan dalam bentuk integrasi secara host to host, melalui Rajabiller ke dalam sistem BPR yang sudah memiliki aplikasi seperti pembayaran PDAM, PLN, BPJS Kesehatan, pembayaran cicilan kredit, dan lain-lain sebagainya. Secara langsung oleh nasabah BPR. Sehingga mempermudah nasabah dalam melakukan pembayaran dan kebutuhan digital lainnya. Dalam berbagai contoh inovasi kerja sama BPR dengan BPRS tersebut di atas, maka kekurangan yang dimiliki BPR-BPRS dapat ditekan sedemikian rupa agar tidak kalah dalam persaingan industri keuangan saat ini yang semakin ketat sehingga dalil Pemohon mengenai tidak diikutkannya BPR-BPRS dalam lalu lintas pembayaran yang melibatkan BPRS tidak optimal adalah dalil yang tidak ada tepat. Optimalisasi pelayanan BPRS terhadap masyarakat dapat dilakukan oleh BPRS dengan melakukan inovasi, dengan cara memaksimalkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan bukan dengan meminta kewenangan baru yang justru lebih luas dan rumit yang selama ini diberikan kepada bank umum dan bank umum syariah.

Kedua. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional, BPRS tidak masuk sebagai pihak yang dapat terhubung langsung dengan Gerbang Pembayaran Nasional. Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa Bank Indonesia telah menginisiasi Gerbang Pembayaran Nasional pada tahun 2017 dan meluncurkan BI-fast ... meluncurkan Bank Indonesia fast pada akhir tahun 2021. GPN mencakup transaksi pembayaran domestik yang meliputi interkoneksi, switching, interkoneksi dan interoperabilitas kanal pembayaran melalui kanal ATM, electronic data captured, dan kanal pembayaran lainnya, sedangkan Bank Indonesia fast merupakan infrastruktur pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat. Kedua sarana transaksi ini mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran.

Oleh karena itu, apabila BPRS tidak diikutsertakan di dalam GPN merupakan suatu hal yang logis, karena BPRS merupakan Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan mendasarkan pada maksud dan tujuannya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pembentukan BPR memang dimaksudkan untuk melayani masyarakat dalam cakupan yang lebih kecil, dan tidak sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh bank umum yang cakupannya lebih luas.

Ketiga. Bahwa Pemohon mendalilkan pada intinya Pasal 25 huruf e Undang-Undang Perbankan Syariah yang melarang BPRS untuk turut serta dalam penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS, tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan menghambat adanya kekuatan modal BPRS.

Bahwa atas dalil Pemohon tersebut, DPR menerangkan:

a. Bahwa penyertaan modal tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh perbankan. Bahkan bagi bank umum terdapat suatu pembatasan tertentu dalam melakukan penyertaan modal. Pembatasan ini dapat dilihat dalam Pasal 7 dan Pasal 10 Undang-Undang Perbankan dan Pasal 20 dan Pasal 24 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pengaturan ini merupakan bentuk kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam mengatur dan menjaga keberadaan perbankan yang sejauh ini memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. OJK sendiri melalui Peraturan OJK Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal, mengatur bahwa penyertaan modal adalah penamaan dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib atau surat investasi konversi wajib (mandatory convertible sukuk) yang atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki dan ... yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Pelaksanaan penyertaan modal oleh bank umum diatur sedemikian rupa, sehingga wujud ketatnya peraturan dan pengawasan terhadap perbankan Indonesia.

b. Bahwa dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia Periode 2020-2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang berketahanan, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Arah pengembangan perbankan syariah ini telah disusun selaras dengan beberapa arah kebijakan, baik kebijakan eskternal yang bersifat nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia sebagai bagian ... sebagai bagian dari RP2I, RPSI merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,

khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah.

c. Mengacu pada roadmap tersebut, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Program Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan ditetapkannya peraturan OJK tersebut, dapat meningkatkan kesempatan bagi BPR dan BPRS untuk berinovasi maupun berkolaborasi dengan lembaga lain, sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi BPR dan BPRS. Dengan demikian, keuntungan tersebut dapat digunakan untuk menambah permodalan bagi BPR dan BPR ... BPR dan BPRS syariah. Selain itu, masih tersedia berbagai opsi penguatan modal BPRS. Maka telah sangat jelas upaya-upaya penguatan perbankan syariah terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan pengawasan DPR RI.

6. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 13 sepanjang kata *umum* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut DPR memberikan keterangan sebagai berikut.

a. Bahwa penawaran umum efek melalui pasar modal diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa penawaran umum dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Peran bank umum sebagai emiten diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dan Pasal 13 Undang-Undang Perbankan Syariah.

b. Bahwa dalam rangka untuk melindungi masyarakat yang menanamkan dananya pada efek, terdapat mekanisme yang harus dilaksanakan dengan diikuti sanksi yang cukup berat apabila terjadi pelanggaran atau ketidaktaatan emiten. Hal ini harus dipertimbangkan oleh Pemohon terkait dengan keinginannya untuk dapat melakukan penawaran umum efek di pasar modal. Hal ini diatur sedemikian rupa karena emiten memiliki peran penting di pasar modal, yakni sebagai tumpuan aktivitas bursa efek atau pasar modal, penyedia pilihan efek bagi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan investor.

c. Bahwa dalam melakukan penawaran umum, emiten harus melakukan pendaftaran dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut.

1) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

2) Lembaga Keuangan Nomor KEP-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi emiten.

Bahwa dari berbagai pengaturan dan persyaratan mengenai penawaran umum dalam pasar modal, sebagaimana dimaksud di atas, maka hal ini akan dapat menyulitkan BPRS apabila ingin masuk ke pasar modal dan berperan sebagai emiten. Hal ini akan menjadi kesulitan tersendiri bagi BPRS untuk mengikuti ketentuan yang ada dalam dinamika-dinamika yang ada di pasar modal.

b. Bahwa peran bank umum dalam pasar modal tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, melainkan juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Pasar Modal, dan telah ditentukan dan dipertimbangan mendalam dari pembentuk undang-undang. Apabila ketentuan dalam salah satu undang-undang tersebut diubah, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan pengaturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal. Selain itu, desain perbankan nasional menyamakan peran dan kewenangan BPR dan BPRS, sehingga hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan baru dalam tata perbankan nasional.

7. Bahwa Pemohon mendalilkan frasa *pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas* dalam norma ... norma Pasal 25 huruf b bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya mendalilkan adanya keinginan agar kewenang ... kewenangan BPRS untuk dapat melakukan penyertaan modal terhadap BPRS lain. Tetapi dalam Petitemnya, Pemohon justru memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa *pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas* pada pasal a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian uraian yang menjadi dasar permohonan Pemohon tidak sejalan dengan apa yang dimohonkan dalam Petitemnya sehingga menjadi tidak jelas (*obscur*) apa sebenarnya yang diinginkan oleh Pemohon untuk menjadikan Petitem Pemohon dalam hal ini.

b. Risalah pembahasan pasal a quo Undang-Undang Perbankan Syariah. DPR juga melampirkan berbagai risalah pembahasan rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim. Kami anggap ini dibacakan, izin, Yang Mulia, kami akan melampirkan nantinya.

Selanjutnya, Yang Mulia, izinkan kami memohon tentang petitem DPR.

Bahwa berdasarkan keterangan di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi memberikan amar putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 huruf d, Pasal 25 huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita acara ... Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Memohon apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan dari DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Terima kasih. Wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [38:19]**

Wassalamualaikum wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Sarifuddin.  
Lanjut ke Kuasa Presiden, dipersilakan!

**8. PEMERINTAH: HERU PAMBUDI [38:31]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [38:33]**

Walaikumsalam.

**10. PEMERINTAH: HERU PAMBUDI [38:34]**

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syalom, om Swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati Kuasa DPR RI, yang kami hormati Para Pejabat Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan, dan juga yang kami hormati Kuasa Pemohon. Dalam kesempatan ini perkenankan kami selaku Kuasa Presiden

membacakan keterangan presiden atas permohonan pengajuan Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 huruf d, Pasal 25 huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah. Terhadap Pasal 28 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan dalam ini diwakili Kuasa hukumnya A. H. Wakil Kamal, S.H., M.H dan kawan-kawan untuk selanjutnya disebut Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XX/2022, tanggal 9 Maret 2022 dengan Perbaikan Permohonan tertanggal 20 April 2022. Ringkasan Keterangan Pemerintah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang secara lengkap telah disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam Permohonannya, Pemohon menguji ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 huruf d, Pasal 25 huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyatakan ... dianggap dibacakan. Pada ketentuan (...)

**11. KETUA: ANWAR USMAN [40:42]**

Ya, Pak Sekjen, dipersilakan langsung saja ke halaman 5 tanggapan Pemerintah itu.

**12. PEMERINTAH: HERU PAMBUDI [40:50]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Kami sampaikan tanggapan atas Pokok Permohonan. Memperhatikan Posita Pemohon, Pemerintah memandang perlu menyampaikan penjelasan mengenai open legal policy pembentuk Undang-Undang Perbankan Syariah mengenai filosofi pembentukan BPR syariah sebagai berikut.

a. BPR syariah sebagaimana bank pembiayaan rakyat konvensional berfungsi sebagai community bank. Sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Perbankan terdapat dua jenis bank, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah juga diatur adanya bank umum syariah dan BPR syariah. Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR dan BPR syariah dalam melaksanakan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Desain BPR dan BPR syariah tersebut karena dimaksudkan untuk lebih ditujukan menjadi

community bank yang segmentasinya ... yang segmentasi pasarnya lebih kepada masyarakat kecil di sekitar wilayah BPR, dan kepada usaha mikro kecil, dan menengah atau UMKM. Dengan desain yang berbeda dengan bank umum dan BPR, maka hal tersebut juga akan tercermin dalam perbedaan cakupan kegiatan usaha, termasuk jenis produk yang berbeda.

b. Memberikan layanan sederhana sesuai kebutuhan masyarakat sederhana. Desain ini diwujudkan dalam pengaturan permodalan yang memudahkan untuk terbentuknya satu BPR dan pembatasan lokasi kantor pusat dan kantor cabangnya yang dimaksudkan untuk menjangkau nasabah dengan lebih intensif, sehingga memenuhi kebutuhan intermediasi nasabah skala mikro. Meski modal terbatas, namun BPR dan BPR syariah dimaksudkan menjadi penyedia layanan keuangan lapis pertama yang paling mudah dijangkau bagi masyarakat pedesaan atau kawasan yang belum terjangkau oleh kantor bank umum.

c. Lini pertama pelaksanaan fungsi perbankan di masyarakat, khususnya memberikan pengenalan dan edukasi layanan perbankan. Dengan belum meratanya kualitas pelayanan keuangan, BPR dan BPR syariah didesain untuk berfungsi mengenalkan layanan perbankan dan memberikan edukasi mendasar pada masyarakat mengenai cara kerja perbankan, khususnya fungsi intermediasi dan akses keuangan kepada usaha mikro kecil. Mengingat peraturan pembentukan BPR syariah merujuk ... merujuk kepada pembentukan BPR konvensional, maka pembatasan kegiatan pada BPR konvensional berlaku juga pada BPR Syariah.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan filosofi pembentukan DPR, baik konvensional maupun syariah, dihubungkan dengan permohonan pengujian konstitusi ... konstitusi ... ulangi, konstitusionalitas Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 huruf b, Pasal 25 huruf b dan huruf e Undang-Undang Perbankan Syariah, maka kebijakan pembatasan yang diberikan terhadap ruang gerak BPR dalam memberikan layanan perbankan, merupakan open legal policy pembuat undang-undang yang justru dimaksudkan untuk memperkuat peran BPR memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah, dan sederhana kepada masyarakat kecil, khususnya pengusaha menengah kecil dan mikro, baik di pedesaan maupun di perkotaan. BPR Syariah sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah daripada pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPR Syariah harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian, serta mampu menerapkan prinsip syariah secara konsisten, vide Pasal 2 Undang-Undang Perbankan



Syariah. Sehingga, perbedaan fasilitas yang dimiliki antara Bank Umum Syariah dan BPR Syariah, dimaksudkan agar masing-masing bank mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berikut dapat kami sampaikan poin-poin tanggapan Pemerintah terkait dengan keberatan-keberatan Pemohon dalam permohonannya mengenai isu-isu sebagai berikut.

a. Bank sebagai penyedia jasa pembayaran.

Sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan Syariah, pembeda utama BPR Syariah dari Bank Umum Syariah adalah dalam pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran yang hanya diberikan bagi Bank Umum Syariah. Hal ini merupakan salah satu bentuk open legal policy dari pembentuk Undang-Undang Perbankan Syariah agar BPR, baik konvensional maupun syariah fokus kepada community bank yang melayani pembiayaan bagi masyarakat kecil. Di sisi lain, bank yang memberikan jasa pembayaran, harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan dalam transaksi pembayaran kepada pengguna jasa yang tentu membutuhkan fokus dan kesiapan khusus. Kompleksitas persyaratan-persyaratan untuk menjadi penyedia jasa pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, dapat dipenuhi oleh Bank Umum dan Bank Umum Syariah yang memiliki permodalan yang kuat, tingkat likuiditas yang cukup, dan sumber daya yang memadai. Sedangkan bagi BPR Syariah yang proses bisnisnya lebih sederhana daripada Bank Umum Syariah, sampai saat ini hanya dapat memberikan layanan secara terbatas melalui kerja sama dengan Bank Umum Syariah, kecuali khusus untuk layanan pemindahan dana atau transfer, memang dapat bekerja sama dengan bank umum konvensional, sesuai Pasal 21 huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah.

Oleh karena itu, adanya perbedaan pengaturan antara bank umum dan BPR, serta Bank Umum Syariah dengan BPR Syariah ini pada dasarnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing industri sehingga dapat tercipta persaingan yang sehat antar-industri. Saat ini apabila suatu BPR Syariah telah mampu secara mandiri dan dengan adanya kapasitas yang cukup besar, maka seyogianya bank tersebut dapat meningkatkan usahanya dengan menjadi Bank Umum Syariah, sehingga dapat melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran seutuhnya.

b. Terkait dengan larangan BPR Syariah melakukan penawaran umum efek di pasar modal, dapat kami sampaikan pengujian yang dilakukan Pemohon atas ketentuan larangan BPR Syariah

melakukan penawaran umum efek di pasar modal didasarkan pemahaman bahwa BPR Syariah dibatasi aksesnya terhadap sumber permodalan, sedangkan secara keuangan, BPR Syariah wajib menjaga kesehatan keuangan termasuk kecukupan modal dan dalam pengembangan produk, serta produktivitas usahanya. Bank Umum Syariah diperbolehkan untuk melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Perbankan Syariah, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam hal Bank Umum Syariah akan melakukan penawaran umum, maka Bank Umum Syariah harus memenuhi syarat-syarat menjadi emiten atau perusahaan publik yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku, salah satunya yaitu memenuhi prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 22 ... ulangi ... 25 Undang-Undang Pasar Modal. Secara filosofis, Undang-Undang Perbankan Syariah melalui Pasal 9 ayat (2) tidak membuka ruang BPR Syariah dimiliki warga negara asing maupun badan hukum asing. Perlu dipahami bahwa kegiatan jual/beli saham di pasar modal tidak hanya melibatkan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia saja, akan tetapi juga melibatkan warga negara asing dan badan hukum asing. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan berinvestasi di pasar modal. Oleh karena itu, larangan kepemilikan asing, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Undang-Undang Perbankan Syariah akan sulit dipatuhi ketika BPR Syariah memasuki pasar modal dan memperjualbelikan efek di bursa. Dihubungkan dengan pertimbangan Pemohon bahwa dana hasil penawaran umumnya akan digunakan untuk memperkuat permodalan, maka penerbitan efek yang bersifat utang dan/atau sukuk ternyata tidak sesuai dengan pengaturan permodalan di sektor perbankan yang tidak memperbolehkan sumber pendanaannya melalui instrument utang (vide Pasal 5 ayat (2) huruf b PUJK Nomor 66/PUJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Dengan demikian, ketentuan yang diajukan pengujian oleh Pemohon bukan merupakan penyebab permasalahan yang dikemukakan Pemohon.

c. Terkait dengan isu larangan BPR Syariah melakukan penyertaan modal. Pengujian yang dilakukan Pemohon atas ketentuan larangan BPR Syariah melakukan penyertaan modal didasarkan pemahaman bahwa larangan tersebut mengakibatkan BPR Syariah yang membutuhkan modal tidak dimungkinkan untuk mendapatkan modal dari skema penyertaan modal langsung dari BPR Syariah lainnya, melainkan harus melalui lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR syariah. Pemohon menganggap hal demikian

menghilangkan hak memajukan dirinya secara kolektif di sesama industri BPR syariah untuk bisa hidup dalam membangun masyarakat dan bangsa secara normal sebagai badan usaha perseroan terbatas. Sedangkan BPR syariah diharuskan untuk memelihara tingkat kesehatan yang salah satunya mengenai kecukupan modal dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat.

Penyertaan modal merupakan kegiatan di luar kegiatan usaha bank, namun menyerap permodalan bank dan tidak dapat dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis bank. Apabila BPR syariah melakukan penyertaan modal kepada bank lainnya, maka akan mengakibatkan bank tidak dapat memanfaatkan permodalan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang merupakan sumber pendapatan bank melalui bunga.

Mengingat Pasal 5 ayat (2) POJK Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal, melarang penyertaan modal dilakukan selain untuk investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham, maka bank yang melakukan penyertaan modal harus memiliki dana yang berlebih dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya.

Oleh karena itu, tertanamnya uang bank melalui pernyataan ... penyertaan ini sangat berpotensi berdampak pada tingkat kesehatan dan keberlang ... keberlangsungan usaha BPR syariah mengingat permodalan BPR syariah tidak lah sebesar bank umum syariah. Selain itu, permasalahan pada aspek tata kelola dan operasional di BPR syariah masih kerap ditemui yang berdampak pada tingkat kesehatan BPR syariah, sehingga secara umum tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan penyertaan modal. Untuk itu pengaturan dalam undang-undang perbankan syariah mengenai penyertaan modal BPR syariah hanya diperbolehkan pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR syariah adalah bukan untuk membatasi hak konstitusional BPR syariah sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan suatu bentuk perlindungan agar BPR syariah terhindar dari berbagai masalah yang beresiko tinggi terhadap keberlangsungan ... keberlangsungan usaha sebagai akibat dari alokasi permodalan di BPR syariah yang tidak sesuai dengan arah pengembangan usaha BPR syariah. Penyertaan modal BPR syariah berupa ... maupun konvensional pada lembaga ini merupakan upaya negara membentuk jaring pengaman bank bagi bank pada saat mengalami kesulitan likuiditas.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan keterangan dan argumentasi tersebut di atas, dapat kami sampaikan ke kesimpulan bahwa Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-V/2007.

Selanjutnya, menurut kami tidak terdapat alasan yang tepat untuk menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 huruf d, Pasal 25 huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, inkonstitusional, apa lagi bertentangan dengan undang-undang Dasar Tahun 1945 karena Undang-Undang Perbankan Syariah telah mengatur secara adil dan proporsional tugas, serta fungsi bank umum syariah dan BPR syariah.

Pemberian fasilitas yang sama antara bank umum syariah dan BPR syariah, justru dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di antara sesama BPR syariah. Oleh karena itu, apabila suatu BPR syariah merasa telah memiliki sumber daya dan kompetensi yang cukup untuk mendapatkan fasilitas lebih, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pihaknya diberikan kebebasan untuk dapat meningkatkan diri menjadi bank umum syariah.

Berdasarkan penjelasan dan argumen tersebut di atas, kami memohon kepada, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 huruf d, Pasal 25 huruf b dan huruf e Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengajuan Pemohon tidak dapat diterima, niet ontvankelijk verklaard.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 huruf d, Pasal 25 huruf b dan huruf e Undang-Undang Perbankan Syariah tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 huruf d, Pasal 25 huruf b dan huruf e Undang-Undang Perbankan Syariah tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Atau dalam hal, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti om, namo buddhaya dan salam kebajikan.

Jakarta 23 Juni 2022, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia.  
Demikian, Yang Mulia, kami kembalikan.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [59:20]**

Ya, baik terima kasih.

Ada pendalaman atau pertanyaan dari Meja Hakim. Yang Mulia Pak Wahid, silakan.

**14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [59:33]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Dan keterangan yang disampaikan oleh DPR tadi oleh Sarifuddin Suding, S.H., M.H. Kemudian dari Presiden atau pemerintah, Pak Sekjen, Pak Heru Pambudi. Hal-hal yang disampaikan keterangan terkait objek dari pengujian yang diajukan oleh Pemohon, saya kira sangat banyak memberikan bahan bagi nanti Majelis dalam pemeriksaan dan selanjutnya dalam putusan.

Saya melihat bahwa nanti Pemohon ditambahkan keterangan yang sedikit agak makro dari terkait regulasi perbankan kita. Ya, kita mengetahui bahwa regulasi perbankan kita dalam jenis hierarki perundang-undangan itu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian, perubahannya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan di ... terakhir terkait dengan perbankan syariah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 itu kan awal terjadi penyederhanaan tata perbankan kita dan di sana memang disebutkan bahwa penyederhanaan itu terdiri dari 2 hal.

Pertama, jenis bank umum dan jenis bank perkreditan rakyat. Di sana dijelaskan lingkup batas kewenangan dan operasionalnya kedua jenis bank itu, bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Nah, kemudian itu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan, ya. Ini tidak disebut perubahan pertama karena sebelum ... setelahnya belum ada perubahan apa pun. Itu ditegaskan, bank umum itu melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, di sana sudah disinggung tentang prinsip syariah. Yang kemudian pada waktu itu dengan prinsip bagi hasil sebetulnya, ya. Kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Nah, jenis bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya pada tahun 1998 itu ya, bank perkreditan rakyat itu juga selain usaha konvensional juga ada berdasarkan prinsip syariah, tapi namanya bank perkreditan rakyat, ya. Nah, ini ketiga undang-undang ini sumber materilnya sama, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, apakah dengan ... apa ... adanya ada konvensional dan syariah ini bisa disinggung sedikit dijelaskan bahwa sebetulnya terjadi dual sistem, sistem konvensional atau ... dan sistem syariah, atau tidak? Karena di penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah itu tidak disebutkan bahwa ini terjadi dual sistem. Karena dua undang-undangnya yang sudah memisahkan konvensional dan perbankan syariah.

Nah, ini saya kira perlu di ... sedikit disinggung nanti.

Nah, dan yang kedua yang ingin saya tanggapi, supaya tidak ... dapat memberikan pencerahan juga. Untuk bank umum, itu jenisnya bank umum. Dan yang kedua, bank perkreditan rakyat. Nah, untuk bank yang sistemnya syariah, itu bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, tadi dibahasnya selalu disebut BPR-BPR, tapi kan namanya beda. Kalau yang di konvensional, bank perkreditan rakyat. Tapi kalau di sistem syariah, bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, bisa tolong dijelaskan sedikit apabila ... supaya memperluas cakupan wawasan kita. Mengapa di bank umum itu namanya bank perkreditan rakyat? Yang pada waktu 1998 itu juga dia, bank perkreditan rakyat itu, usahanya di bidang konvensional syariah. Nah, untuk bank syariah itu terkait dengan yang kewenangannya yang tidak ... apa ... memberikan jasa dalam lalu lintas semua itu namanya bank pembiayaan rakyat, tidak bank perkreditan rakyat lagi. Nah, ini mohon nanti kita diberikan gambaran ... apa ... penamaan nomenklatur yang terkait syariah itu tidak memakai bank perkreditan rakyat, tapi bank pembiayaan. Nah, dengan kata-kata *pembiayaan* itu, ini sebetulnya tersirat atau memang ... apa ... implisit di dalamnya bahwa memang ada prinsip-prinsip yang tidak sama dengan yang disebut dengan bank perkreditan rakyat?

Nah, saya kira itu saja untuk nanti dapat ditambahkan, sehingga memberikan gambaran bahwa di tiga regulasi Undang-Undang Perbankan dan tadi perbankan syariah yang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini, ya, dapat menjelaskan tentang pengertian bank umum, bank perkreditan rakyat, bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, ya.

Demikian, Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:39]**

Ya, baik. Jadi, begitu untuk DPR dan Pemerintah catatan dari Yang Mulia Pak Wahiduddin. Bisa ditambahkan dalam keterangan tertulisnya nanti, keterangan tambahan. Atau sebelumnya dipersilakan mungkin ada catatan lisan? Silakan, Pak Suding!

**16. DPR: SARIFUDDIN SUDING [01:07:10]**

Baik, Yang Mulia Pak Wahiduddin. Kami catat dengan baik. Walaupun memang dalam Keterangan DPR sudah ada ... di sini belum,

tapi memang belum elaborasi secara maksimal tentang sistem konvensional, dan sistem syariah, dan termasuk ... dan terkait dengan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat. Tapi nanti akan kami tambahkan keterangan secara tertulis, Yang Mulia, untuk mengelaborasi tentang dua sistem yang dimaksudkan tadi. Terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:48]**

Ya, baik.  
Dari Kuasa Presiden, ada catatan (...)

**18. PEMERINTAH: HERU PAMBUDI [01:07:53]**

Baik.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:54]**

Sebelum dilengkapi nanti secara tertulis?

**20. PEMERINTAH: HERU PAMBUDI [01:07:55]**

Baik, Yang Mulia. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Kuasa DPR, Bapak Suding, kami juga akan melengkapi dalam tambahan keterangan tertulis Pemerintah. Demikian, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:08]**

Ya. Baik, Terima kasih.  
Kemudian dari Pemohon, ada surat permohonan meminta Mahkamah untuk menghadirkan beberapa lembaga terkait dan nanti akan dibahas di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, apakah Permohonan ini dikabulkan atau bagaimana.  
Kemudian untuk lagi-lagi Kuasa Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:08:42]**

Siap, Yang Mulia. Kami telah menyiapkan dua ahli dan dua saksi, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:48]**

Ya, baik.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:08:53]**

Pada persidangan berikutnya, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:56]**

Ya, baik. Untuk mendengar keterangan 2 ahli terlebih dahulu, ya, sidang ditunda hari Rabu, 6 Juli 2022, pukul 11.00 WIB dengan penjelasan untuk CV dan keterangan tertulis dari ahli maupun izin dari instansi kalau bersangkutan adalah pegawai harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang. Sekali lagi, sidang ditunda hari ... hari Rabu tadi, 6 Juli 2022, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.21 WIB**

Jakarta, 23 Juni 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001